

OPTIMALISASI IMPLEMENTASI PRODUK CICIL EMAS SEBAGAI AKSES INVESTASI SYARIAH: STUDI PADA BSI KCP BOGOR CIAWI

Burhanuddin Robbani^{1*}, Iwan Setiawan²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Jl. Cimimcrang, Cimenereng, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat

^{1*}buruhanbuy@gmail.com, ²iwansetiawan@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bogor Ciawi diimplementasikan serta sejauh mana produk tersebut dapat dioptimalkan sebagai akses investasi syariah bagi masyarakat. Produk ini menawarkan skema pembiayaan dengan margin tetap sehingga memungkinkan nasabah memiliki emas secara bertahap tanpa harus menyediakan dana besar di awal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi langsung, wawancara dengan pegawai terkait, dan analisis dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Cicil Emas telah berjalan sesuai prinsip syariah melalui penerapan akad murabahah dan *rahn* secara transparan dan terstruktur. Produk ini dinilai memberikan kemudahan, kepastian harga, serta keamanan penyimpanan emas. Namun, penelitian juga menemukan bahwa sebagian nasabah masih memiliki keterbatasan pemahaman terkait mekanisme akad dan perbedaan antara margin syariah dengan bunga konvensional. Faktor literasi digital yang belum merata turut memengaruhi efektivitas pemanfaatan layanan. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan edukasi, penyederhanaan penyampaian informasi, serta penguatan dukungan digital untuk mendorong optimalisasi produk sebagai instrumen investasi syariah yang inklusif.

Kata kunci: cicil emas, investasi syariah, murabahah, *rahn*, Bank Syariah Indonesia.

Abstract

This study examines the implementation and optimization of the Cicil Emas (Gold Installment) product as an accessible form of sharia-compliant investment at Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Bogor Ciawi. The product enables customers to acquire gold through a fixed-margin installment scheme, providing an affordable investment option for individuals who may not have sufficient funds for upfront payment. Using a descriptive qualitative approach, this research collects data through direct observation, interviews with relevant bank staff, and analysis of supporting documents. The findings indicate that Cicil Emas has been implemented in accordance with sharia principles, particularly through the structured use of murabahah and rahn contracts that emphasize transparency and

Article History

Received: December 2025

Reviewed: December 2025

Published: December 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

contractual clarity. The product offers several advantages, including price certainty, installment flexibility, and secure gold storage. However, the study also finds that customers' limited understanding of sharia contract mechanisms—especially the distinction between murabahah margins and conventional interest—remains a challenge that affects product optimization. Differences in digital literacy levels further influence customers' ability to utilize service features effectively. These results highlight the need for enhanced customer education, clearer communication of contract information, and strengthened digital support to maximize the role of Cicil Emas as an inclusive Islamic investment instrument.
Keywords: gold installment, Islamic investment, murabahah, rahn, Bank Syariah Indonesia.

PENDAHULUAN

Investasi emas merupakan salah satu pilihan yang cukup diminati masyarakat karena dianggap memiliki stabilitas nilai yang relatif terjaga dalam jangka panjang. Fluktuasinya yang tidak terlalu ekstrem membuat emas dipandang sebagai instrumen yang aman, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dalam konteks keuangan syariah, emas memiliki posisi yang cukup kuat sebagai aset riil yang dapat diperjualbelikan selama proses transaksinya mengikuti prinsip syariah seperti kejelasan akad, keterhindaran dari riba, serta tidak mengandung unsur *gharar* dan *maysir* (Antonio, 2001). Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi secara aman dan sesuai aturan agama, permintaan terhadap produk pembiayaan emas berbasis syariah pun semakin meningkat.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merespons kebutuhan tersebut melalui pengembangan produk Cicil Emas, yaitu layanan pembiayaan yang memungkinkan nasabah memiliki emas secara bertahap dengan pembayaran cicilan yang telah ditentukan sejak awal. Produk ini memadukan akad murabahah dalam proses jual beli dengan penetapan harga yang transparan, serta akad *rahn* untuk penyimpanan emas sebagai jaminan selama masa pembiayaan berlangsung (DSN-MUI, 2010). Kehadiran Cicil Emas tidak hanya mempermudah akses kepemilikan emas bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang investasi jangka panjang yang sesuai prinsip syariah.

Namun, efektivitas produk ini tidak hanya bergantung pada aspek akad dan mekanisme yang digunakan. Pemahaman nasabah terhadap konsep pembiayaan syariah turut menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam literasi keuangan syariah, terutama terkait perbedaan antara margin murabahah dan bunga konvensional, sehingga menimbulkan persepsi keliru terhadap produk pembiayaan syariah (Syahrial et al., 2023). Selain itu, kemampuan nasabah dalam memanfaatkan layanan digital juga memengaruhi pengalaman mereka dalam mengakses informasi terkait skema cicilan dan persyaratan administrasi.

Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi produk Cicil Emas di BSI KCP Bogor Ciawi secara lebih mendalam. Analisis difokuskan pada kesesuaian mekanisme akad dengan prinsip syariah, persepsi dan pemahaman nasabah, serta berbagai kendala yang dihadapi selama proses layanan berlangsung. Penelitian ini juga menyoroti langkah-langkah optimalisasi yang dapat diterapkan agar Cicil Emas menjadi instrumen investasi syariah yang lebih inklusif, efektif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

KAJIAN TEORITIS**Investasi Syariah**

Investasi syariah merupakan aktivitas penanaman modal yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti keterhindaran dari riba, *gharar*, dan *maysir*. Antonio (2001) menjelaskan bahwa investasi syariah harus berorientasi pada nilai manfaat dan keadilan, sekaligus melibatkan aset riil yang jelas. Dalam konteks ini, emas menjadi pilihan instrumen yang sesuai karena bersifat *tangible* serta memiliki nilai intrinsik yang stabil. Emas juga dianggap aman sebagai lindung nilai dalam jangka panjang, sehingga semakin relevan bagi masyarakat yang menginginkan investasi yang halal dan rendah risiko.

Akad Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli yang dilakukan dengan menyampaikan harga pokok barang dan margin keuntungan secara terbuka kepada pembeli. Dalam pembiayaan emas, bank membeli emas dari pemasok lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin yang sudah disepakati sejak awal akad. Ketentuan mengenai murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 yang mewajibkan transparansi harga serta kejelasan objek transaksi (DSN-MUI, 2010). Skema ini menjadi dasar utama pelaksanaan Cicil Emas karena memberikan kepastian harga sekaligus menjaga keabsahan transaksi secara syariah.

Akad Rahn

Rahn adalah mekanisme penjaminan di mana suatu barang bernilai ditahan sebagai agunan atas kewajiban pembayaran. Zaenuri (2016) menyebutkan bahwa *rahn* berfungsi memberikan perlindungan terhadap risiko pembiayaan dan memastikan aset bernilai tetap aman hingga kewajiban nasabah terpenuhi. Pada produk Cicil Emas, emas yang dibiayai tidak langsung diserahkan kepada nasabah, tetapi disimpan terlebih dahulu oleh bank sebagai objek *rahn* sampai cicilan selesai. Model ini memastikan keamanan aset dan menjaga mekanisme pembiayaan tetap sesuai syariah.

Pembiayaan Emas dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan emas dalam perbankan syariah bertujuan mempermudah masyarakat untuk memiliki emas melalui pembayaran bertahap. Bengi dan Ramadhani (2025) mencatat bahwa pembiayaan emas memberikan manfaat berupa fleksibilitas tenor, kepastian harga, dan perlindungan aset melalui penyimpanan yang terstruktur. Selain itu, emas menjadi instrumen investasi yang banyak diminati karena volatilitasnya relatif rendah dibandingkan komoditas lain. Pembiayaan emas juga menjadi bagian dari inovasi produk syariah yang mendorong inklusivitas investasi bagi masyarakat dengan kapasitas finansial terbatas.

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemahaman nasabah mengenai mekanisme produk syariah. Penelitian Syahrial et al. (2023) menunjukkan bahwa rendahnya literasi sering menyebabkan nasabah kesulitan membedakan margin murabahah dengan bunga dalam sistem konvensional. Kondisi ini berpotensi memengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan nasabah terhadap produk pembiayaan syariah. Tingkat literasi yang baik membantu nasabah memahami akad, risiko, serta manfaat dari produk Cicil Emas secara lebih komprehensif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi produk Cicil Emas secara mendalam pada BSI KCP Bogor Ciawi. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan fenomena secara natural melalui analisis konteks, pengalaman pengguna, dan proses operasional yang terjadi di lapangan. Creswell (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna dan

interpretasi data berdasarkan pengalaman langsung, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Penelitian dilakukan di BSI KCP Bogor Ciawi yang berlokasi di Jl. Raya Puncak Kp. Seuseupan No. 358, Ruko Blok L & B, Kabupaten Bogor. Lokasi ini dipilih secara *purposive* karena merupakan salah satu kantor layanan BSI dengan volume penggunaan produk Cicil Emas yang cukup aktif. Pemilihan lokasi secara *purposive* memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan representatif (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai bank yang terlibat dalam layanan Cicil Emas, seperti *marketing* dan analis pembiayaan, serta observasi terhadap proses layanan. Data sekunder diperoleh dari dokumen internal bank, pedoman produk, serta literatur akademik terkait pembiayaan emas berbasis syariah. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi, sebagaimana disarankan dalam penelitian kualitatif deskriptif (Creswell, 2016).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun uraian tematik mengenai implementasi akad, persepsi nasabah, serta dinamika operasional produk. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pola dan hubungan yang ditemukan dalam data.

Untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumen resmi, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan memanfaatkan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Produk Cicil Emas di BSI KCP Bogor Ciawi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi produk Cicil Emas pada BSI KCP Bogor Ciawi telah mengikuti prinsip syariah melalui penerapan akad murabahah dan *rahn* yang sesuai ketentuan. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan petugas pembiayaan, proses pengajuan diawali dengan penjelasan mengenai harga pokok emas, besaran margin, tenor cicilan, serta ketentuan akad. Transparansi harga dan alur pembiayaan menjadi aspek penting yang selalu ditegaskan pihak bank dalam rangka memenuhi standar akad murabahah sebagaimana dijelaskan oleh DSN-MUI (2010).

Dalam pelaksanaannya, emas yang dibiayai tidak langsung diserahkan kepada nasabah, melainkan disimpan oleh bank sebagai objek *rahn* hingga cicilan lunas. Mekanisme ini selaras dengan konsep *rahn* yang memberikan keamanan terhadap barang bernilai (Zaenuri, 2016). Penyimpanan emas oleh bank dinilai membantu menjaga kualitas dan keamanan aset, terutama bagi nasabah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan pribadi.

Persepsi dan Pengalaman Nasabah terhadap Produk

Nasabah umumnya memberikan penilaian positif terhadap kemudahan akses dan fleksibilitas yang ditawarkan produk Cicil Emas. Mereka merasa terbantu karena dapat memiliki emas tanpa harus membayar secara tunai penuh. Hal ini sejalan dengan temuan Bengi dan Ramadhani (2025) yang mencatat bahwa pembiayaan emas syariah meningkatkan akses masyarakat terhadap investasi emas.

Namun, tidak semua nasabah memahami aspek akad secara menyeluruh. Beberapa nasabah masih kesulitan membedakan margin murabahah dari bunga yang ada pada sistem konvensional, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian literasi keuangan syariah oleh

Syahrial et al. (2023). Kekeliruan persepsi ini dapat memengaruhi tingkat kepercayaan nasabah dan berdampak pada pemanfaatan layanan.

Selain itu, sebagian nasabah memiliki keterbatasan dalam menggunakan layanan digital seperti fitur simulasi cicilan pada aplikasi BSI Mobile. Kesulitan navigasi aplikasi menyebabkan nasabah lebih bergantung pada penjelasan langsung dari pegawai.

Tantangan dalam Implementasi

Penelitian menemukan tiga tantangan utama dalam implementasi Cicil Emas:

a. Literasi Akad Syariah yang Belum Merata

Berbagai wawancara menunjukkan bahwa tidak semua nasabah memahami konsep murabahah dan *rahn*. Rendahnya literasi akad syariah berpotensi menyebabkan salah persepsi terhadap struktur pembiayaan. Hal ini konsisten dengan riset Syahrial et al. (2023) yang menyoroti rendahnya literasi sebagai hambatan umum dalam produk keuangan syariah.

b. Ketergantungan pada Penjelasan Petugas

Meskipun informasi mengenai Cicil Emas tersedia di brosur dan aplikasi, banyak nasabah masih mengandalkan penjelasan tatap muka. Ketergantungan ini membuat efektivitas informasi sangat bergantung pada cara penyampaian petugas.

c. Variasi Literasi Digital Nasabah

Tidak semua nasabah terbiasa menggunakan layanan digital. Hal ini membuat beberapa fitur yang seharusnya membantu seperti simulasi cicilan kurang dimanfaatkan. Temuan ini mendukung penelitian Bengi dan Ramadhani (2025) yang menekankan bahwa kesiapan digital memengaruhi efektivitas layanan keuangan syariah.

Peluang Optimalisasi Produk

Berdasarkan temuan di atas, terdapat beberapa peluang optimalisasi:

a. Penguatan edukasi akad syariah melalui media visual, modul singkat, atau pelatihan ringan bagi nasabah baru.

b. Standardisasi penyampaian informasi agar nasabah menerima penjelasan yang konsisten dari setiap petugas.

c. Pengembangan fitur digital pada aplikasi BSI Mobile agar lebih intuitif, terutama dalam simulasi cicilan dan penjelasan akad.

d. Promosi berbasis literasi yang menekankan keunggulan investasi emas syariah secara terstruktur dan mudah dipahami.

Upaya-upaya optimalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman nasabah dan memperkuat kepercayaan terhadap produk Cicil Emas sebagai instrumen investasi syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa produk Cicil Emas di BSI KCP Bogor Ciawi telah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah melalui penggunaan akad murabahah dan *rahn* yang jelas, transparan, dan konsisten. Produk ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memiliki emas secara bertahap dengan skema cicilan terstruktur, keamanan penyimpanan yang terjamin, serta kepastian harga sejak awal. Keunggulan tersebut menjadikan Cicil Emas sebagai instrumen investasi syariah yang menarik dan relevan untuk berbagai kelompok masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas produk ini masih dipengaruhi oleh pemahaman nasabah terhadap mekanisme akad syariah serta tingkat literasi digital yang berbeda-beda. Sebagian nasabah masih mengalami kesulitan dalam membedakan konsep margin murabahah dengan bunga konvensional, sementara pemanfaatan fitur digital belum berjalan optimal. Oleh karena itu, peningkatan edukasi mengenai akad, konsistensi penjelasan petugas, serta penguatan dukungan layanan digital menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan produk Cicil Emas sebagai akses investasi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bengi, E. S., & Ramadhani, W. (2025). "Prosedur pembiayaan Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia (BSI): Kajian mekanisme dan implementasinya". *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, 7(2), 120-132.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi keempat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. (2010). *Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. Jakarta: DSN-MUI.
- Khairun Nisa, L., & Juliana, J. (2025). *Studi Literatur: Analisis Praktik Cicilan Emas dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Nur Aziza, E. (2021). *Persepsi Nasabah terhadap Implementasi Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia*. Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Putri, S. M. (2022). "Efektivitas Pembiayaan Emas Berbasis Syariah di Bank Syariah Indonesia". (Skripsi). Tidak dipublikasikan.
- Syahrial, M. F., Yusniar, & Zainuddin. (2023). "Faktor literasi keuangan dan keputusan investasi emas di Bank Syariah Indonesia". *Jurnal Manajemen IKM*, 18(2), 201-211.
- Zaenuri, Z. (2016). "Konsep pembiayaan kepemilikan emas pada perbankan syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 45-57.
- Zulfikar, A. (2025). "Juridical review of gold installment financing". *Indonesian Journal of Islamic Finance and Law*, 3(1), 55-66.